



Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

RENSTRA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT 2020 - 2024



**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVIII
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XVIII PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2020-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
KATA PENGANTAR	
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara	1
I.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara	1
I.1.2 Capaian Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara	6
1.2 Potensi dan Permasalahan	15
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	
2.1 Visi dan Misi, Arah Kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	17
2.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024....	17
2.3 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024....	20
2.3.1 Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020- 2024	22
2.3.2 Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020- 2024	24
2.3.3 Sasaran	27
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN	

KERANGKA KELEMBAGAAN		
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional 2020-2024 29	
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan 2020-2024 31	
3.3	Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024	38
3.3.1	Arah Kebijakan Penanganan Isu Strategis Nasional	39
3.3.2	Arah Kebijakan dan Strategis Pencapaian Sasaran	39
3.4	Kerangka Regulasi Bidang Transportasi Darat Tahun 2020-2024	47
3.4.1	Kerangka Umum Regulasi Bidang Transportasi Darat	47
3.4.2	Kebutuhan Penguatan Regulasi Bidang Transportasi Darat	48
3.5	Kerangka Kelembagaan Bidang Transportasi Darat Tahun 2020-2024	52
3.5.1	Kerangka Umum Kelembagaan Bidang Transportasi Darat	52
3.5.2	Kebutuhan Penguatan Kelembagaan Bidang Transportasi Darat .	53
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
4.1	Target Kinerja Kegiatan di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024	58
4.2	Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024	64
4.2.1	Kerangka Pendanaan	64
BAB 5 PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	66
5.2	Arahan Pimpinan	67
5.3	Mekanisme Evaluasi	68

DAFTAR TABEL

1.1	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara	1
1.2	Pencapaian Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019 ...	6
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024	31
3.3	Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk Menangani Isu Strategis Nasional Tahun 2020-2024	41
4.1	Target Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun	58

DAFTAR GAMBAR

2.1	Permasalahan Pelaksanaan RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024	16
2.2	Strategy Map Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	27
3.1	Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan	31



KATA PENGANTAR

Sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) BPTD Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk Unit Kerja Eselon III Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk periode 5 (lima) tahun (yakni Tahun 2020-2024). Renstra BPTD Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang perhubungan darat yang menjadi tugas dan fungsi BPTD Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor KM. 20 Tahun 2018 Mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 154 Tahun 2016 tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Proses penyusunan maupun sistematika dokumen Renstra BPTD Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024.


Adapun muatan dari dokumen Renstra BPTD Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara 2020-2024 ini disusun dengan mempertimbangkan mandat-mandat pembangunan di bidang transportasi darat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024, Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024, serta regulasi dan dokumen perencanaan terkait. Selain itu, muatan kebijakan

rencana aksi dalam Renstra BPTD Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara 2020-2024 ini diharapkan dapat menyelesaikan sejumlah isu strategis dan sekaligus menjawab perkembangan lingkungan strategis di bidang transportasi darat, sehingga diharapkan dapat membawa level kinerja penyelenggaraan transportasi darat yang lebih baik di masa mendatang.

Dengan ditetapkannya Renstra BPTD Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara 2020-2024 ini, maka seluruh dokumen SAKIP serta RKA di lingkungan BPTD Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 2020-2024 diwajibkan untuk mengacu pada dokumen ini.

Dengan mengartikulasikan dan menterjemahkan muatan kebijakan di dalam dokumen Renstra BPTD Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara 2020-2024 ini, jajaran BPTD Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan dapat ikut serta mensukseskan agenda pembangunan nasional 2020-2024 dalam menciptakan transportasi darat yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam mendukung perwujudan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XVIII-PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**



Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md LLAJ., MH

NIP. 19700828 199403 1 007

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Bab I PENDAHULUAN

BPTD
XVIII

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2020-2024

SULAWESI TENGGARA



1.1 KONDISI UMUM BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVIII PROVINSI SULAWESI TENGGARA

I.1.1 Tugas dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagaimana disampaikan pada **Tabel 1.1**

Tabel 1.1 *Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara*

NO.	ASPEK	PENGATURAN DALAM PM TAHUN 2018
1.	Kedudukan BPTD Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan dipimpin oleh seorang Kepala.
2.	Tugas BPTD	Melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan



	Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara	angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial	
3.	Fungsi yang di laksanakan oleh BPTD Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara	a.	Penyusunan Rencana dan Program;
		b.	pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
		c.	pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi,



			angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
		d.	pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di



			bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
		e.	pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
		f.	pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

Memperhatikan fungsi yang dilaksanakan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara di atas, maka cakupan bidang pembangunan dan pengelolaannya terdiri dari *konektivitas transportasi darat*, pelayanan transportasi darat, keselamatan transportasi



darat, dan penunjang teknis transportasi darat. Sehingga, landasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bidang sarana transportasi jalan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Jalan;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; dan
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- h. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024;
- i. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024;
- j. Berikut dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaannya.



I.1.2 Capaian Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019

Sasaran Program dan Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara dirumuskan dari sasaran nasional dan Renstra Ditjen Perhubungan Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan visi dan misi Kementerian Perhubungan, serta permasalahan dan capaian pembangunan 2010-2014. Sasaran Program/Kegiatan diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun capaian Indikator Kinerja Program Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara disampaikan pada **Tabel 1.2** sebagai berikut:

Tabel 1.2 *Pencapaian Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara 2015 – 2019*


SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	REALISASI	TARGET
				2019	2019
Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam	1.	Jumlah Trayek Keperintisan Angkutan Jalan	Trayek	9	9
	2.	Jumlah Trayek AKAP	Trayek	3	3
	3.	Jumlah Lintas Angkutan	Lintas	2	2




Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan		Penyeberangan Komersil			
	4.	Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Perintis	Lintas	19	19
	5.	Monitoring dan Evaluasi LLASDP	Kegiatan	3	3
	6.	Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat	Dokumen	-	-
	7.	Jumlah Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat			
	a.	Jumlah Marka Jalan	M2	51.357	51.357
	b.	Jumlah Rambu Lalu	Unit	4.695	4.695




			Lintas			
		c.	Jumlah APJ	Unit	513	513
		d.	Jumlah Paku Jalan	Buah	4.500	4.500
		e.	Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (fasilitas UPPKB Portable)	Unit	-	-
		f.	Jumlah Alat Pengendali dan Pengamanan Pengguna Jalan (Guardrail)	M2	7.534	7.534
		g.	Jumlah SBNP	Unit	9	9
		h.	Jumlah Rambu Sungai	Unit	-	-



	8.	Jumlah Pembangunan UPPKB	Lokasi	-	-
	9.	Jumlah Rehabilitasi UPPKB	Lokasi	1	1
	10.	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Prasarana LLASDP	Kegiatan	3	3
	11.	Pengadaan Alat Kalibrasi	Unit	1	1
	12.	Pengadaan Alat Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan	Paket	-	-
	14.	Jumlah ATCS Baru	Simpang	4	4
	15.	Jumlah Lokasi Rehabilitasi/ Peningkatan	Lokasi	1	1




		UPPKB			
	16.	Jumlah Monitoring Keselamatan Transportasi Darat	Kegiatan	3	3
	17.	Jumlah Materi Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat	Dokumen	-	-
	18.	Jumlah Kampanye dan Sosialisasi Keselamatan	Kegiatan	-	-
	19.	Jumlah Dukungan Bidang Pembinaan dan Keselamatan			
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	20.	Jumlah Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi			



Darat		Darat			
	21.	Jumlah Frekuensi Pelayanan Pada Lintas penyeberangan			
	22.	Persentase Sarana Pelayanan AKAP yang Memenuhi SPM	%	-	-
	23.	Persentase Pemenuhan Standar Operasional Pelabuhan Penyeberangan Lintas Utama	%	-	-
	24.	Persentase Kapal Penyeberangan Pada Lintas Utama yang Memenuhi SPM	%	85	85
	25.	Jumlah Kota yang Menerapkan Angkutan Umum	Kota	-	-




		Massal Perkotaan			
	26.	Persentase Capaian <i>On Time</i> <i>Performance</i> Transportasi Darat	%		
	27.	Jumlah kota yang Menerapkan Pengaturan Persimpangan Dengan Menggunakan Teknologi Informasi (ATCS) di Seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan	Kabupaten / Kota	1	1
	28.	Jumlah Prasarana yang telah Menerapkan Konsep Ramah Lingkungan			
	a.	Penerangan	Unit	-	-



		Jalan Umum Listrik yang Dilengkapi Dengan Sensor			
	b.	SBNP	Unit	9	9
	29.	Jumlah Kabupaten /Kota yang Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji	Kabupaten / Kota	2	2
Meningkatnya Kualitas dan Kinerja ASN BPTD	30.	Jumlah pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang	-	-
Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	31.	Jumlah Pembangunan Kapal	Unit	-	-
	32.	Jumlah Pembangunan Bus Air	Unit	-	-
	33.	Jumlah Pembangunan	Lokasi	5	5



		Pelabuhan Penyeberangan			
	34.	Jumlah Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	1	1
	35.	Jumlah Revitalisasi Terminal	Lokasi	-	-
Meningkatnya Aplikasi Skema Manajemen Transportasi Perkotaan	36.	Jumlah penerapan MRLI			
Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean</i> <i>Government</i> di BPTD	37.	Nilai AKIP			
	38.	Tingkat Penyerapan Anggaran	%	99	99
	39.	Nilai Aset yang Diinventarisasi			
	40.	Penyelenggaraan Administrasi dan Layanan	Bulan	12	12



		Perkantoran			
	41.	Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan			


1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Tema dan Agenda Pembangunan Tahun 2020-2024 terdapat beberapa permasalahan yang dibagi menjadi 8 (delapan) aspek sebagaimana disampaikan pada Gambar 1.1. Permasalahan tersebut dirumuskan menjadi Isu Strategis Perhubungan Darat yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu permasalahan kinerja dan dampak pelayanan transportasi darat (public interest atau isu eksternal) dan permasalahan penyelenggaraan bidang transportasi darat (institution interest atau isu internal), terdiri dari isu strategis yang bersifat *Impact, Outcome, Output*, dan *Input* sebagaimana dijabarkan dalam **Gambar 1.2**

Gambar 1.2 *Isu Strategis Perhubungan Darat Tahun 2020-2024*



Gambar 2.1 Permasalahan Pelaksanaan RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024



Bab II


VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

BPTD
XVIII

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2020-2024

SULAWESI TENGGARA



2.1 VISI DAN MISI, ARAH KEBIJAKAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020 – 2024

Visi Misi Presiden menjadi landasan dasar penyusunan RPJMN 2020-2024 yang merupakan dasar, perencanaan pembangunan periode 2020-2024. Visi Misi Presiden selanjutnya dirumuskan dalam 7 agenda pembangunan sebagaimana dijabarkan dalam **Gambar 2.1** Adapun Visi Presiden dijabarkan sebagai berikut:

VISI PRESIDEN 2020 – 2024

***“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT,
MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG
ROYONG***

2.2 VISI DAN MISI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2020 - 2024

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024. Adapun Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:

VISI 2020-2024

Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan



Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Adapun pengertian atas sejumlah kata kunci dalam pernyataan visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 adalah:

- *Transportasi darat* mencakup peyenggaraan pelayanan bidang lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- *Pelayanan transportasi darat yang handal* diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi darat yang konektivitas tinggi (*well connected*), aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- *Pelayanan transportasi darat yang berdaya saing* diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi darat yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif; dan
- *Pelayanan transportasi darat yang memberikan nilai tambah* diindikasikan oleh penyelenggaraan bidang transportasi darat yang mampu mendorong



pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Selanjutnya dalam mencapai visi di atas, ditetapkan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai berikut:

Perhubungan Darat melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 dan nomor 3, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) **Meningkatkan konektivitas dan pelayanan transportasi darat; dan**
- 2) **Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program transportasi darat.**

Misi 1 merupakan misi eksternal, yang mencerminkan upaya jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk menyediakan pelayanan publik di bidang transportasi darat yang menjadi misi utama yang dimandatkan.

Sedangkan, Misi 2 merupakan misi internal, yang mencerminkan upaya jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (sesuai amanat Peraturan Menteri Perhubungan PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Perhubungan) melalui serangkaian kegiatan yang tercakup dalam program penyelenggaraan transportasi darat.



2.3 TUJUAN DAN SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2020 - 2024

Perumusan tujuan dan sasaran (berikut dengan indikator kerjanya) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 berbasis pada pendekatan Balanced Scorecard (BSC) seperti yang digunakan pada level Kementerian Perhubungan, yang terdiri dari 4 (empat) perspektif, yakni:

- *Stakeholders Perspective (SP), yang merepresentasikan pencapaian sasaran dampak/manfaat (impact/benefit) yang diinginkan oleh pemangku kepentingan (utamanya adalah publik yang dimandatkan kepada Pemerintah) dari program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dalam konteks transportasi sebagai kebutuhan turunan (derived demand), maka dampak/manfaat yang diharapkan adalah dukungannya (dalam bentuk konektivitas transportasi yang efektif dan efisien) terhadap semua sektor pembangunan nasional (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan);*
- *Customer Perspective (CP), yang menggambarkan pencapaian sasaran hasil (outcome) berupa layanan transportasi darat pada tingkat yang dibutuhkan pengguna (user) dalam hal ketersediaan (existence/accessibility and capacity), pelayanan (time, cost, quality, punctuality, etc), serta keselamatan dan keamanan (safety and security). Kualitas layanan transportasi darat yang baik akan menjadi penentu efisiensi dan efektivitas dari capaian manfaat/dampak yang diinginkan pada level Stakeholders Perspective (SP);*
- *Internal Business Perspective (IBP), yang mewakili mengenai bagaimana proses kerja (business process) yang dilakukan oleh unit kerja/jajaran di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dalam rangka memberikan layanan transportasi darat yang sesuai*



harapan/kebutuhan pengguna (customer perspective/CP) dan berdampak baik dalam mendukung sektor-sektor pembangunan nasional lainnya (stakeholders perspective/SP). Proses kerja ini tidak terlepas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari Ditjen Perhubungan Darat sesuai pasal 135 dan pasal 136 PM 122 Tahun 2018, dimana cakupannya setidaknya terdiri dari (1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan, (2) penyusunan NSPK (regulasi), (3) bimtek dan supervisi, (4) evaluasi dan pelaporan di bidang transportasi darat (penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat).

- *Secara teoretik, dalam teori manajemen kinerja, IBP menggambarkan tentang bagaimana fungsi manajemen (POAC/planning, organizing, actuating, and controlling) dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Darat dalam mengelola dan menyelenggarakan bidang transportasi darat.*
- *Learning and Growth Perspective (LGP), yang menerangkan tentang bagaimana upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan modal dasar (basic capital) organisasi agar dapat menjalankan bisnis proses (tugas dan fungsi) secara paripurna.*
- *Mengacu pada teori manajemen kinerja, modal dasar suatu organisasi untuk melaksanakan bisnis (tugas dan fungsinya) disebut sebagai sarana manajemen 5M1I (Man, Money, Machine, Method, Material, and Information).*



Dengan memperhatikan konsep Balanced Scorecard (BSC) dan prinsip manajemen kinerja tersebut di atas, maka struktur peta strategi Ditjen Perhubungan Darat disampaikan pada **Gambar 2.1** Dalam hal ini sesuai dengan nomenklatur tujuan, sasaran, dan indikator kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diatur dalam PM No 45 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan, maka dalam hal tersebut digunakan beberapa istilah berikut:

2.3.1 Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024

Menjabarkan Visi dan Misi Presiden RI yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2020-2024. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Kementerian Perhubungan dengan memperhatikan visi. Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;




5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran, dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Berdasarkan Tujuan Kementerian Perhubungan, perlu disusun Tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dengan satuan rasio;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat dengan satuan indeks;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat dengan satuan kendaraan per 10.000 keberangkatan.

Dalam mengukur keberhasilan setiap tujuan ditetapkan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024 yang bersifat *outcome*. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. **Tujuan 1 (T1) diukur melalui Indikator Tujuan sebagai berikut:**
Rasio konektivitas transportasi darat (rasio) sebesar 0,930 pada tahun 2024;
2. **Tujuan 2 (T2) diukur melalui Indikator Tujuan sebagai berikut:**
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Transportasi Darat (indeks) sebesar 80 pada tahun 2024;
3. **Tujuan 3 (T3) diukur melalui Indikator Tujuan sebagai berikut:**



Rasio kejadian kecelakaan transportasi darat per 1 juta keberangkatan (kecelakaan per 1 juta keberangkatan) sebesar 0,047 pada tahun 2024.

2.3.2 Sasaran direktorat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024

Sasaran merupakan representasi terukur dari tujuan yang hendak dicapai pada 5 tahun ke depan (2020-2024). Adapun Sasaran Program (SP) yang ditetapkan untuk **Program Infrastruktur Konektivitas** dan **Program Dukungan Manajemen** berikut dengan Sasaran Kegiatan (SK) di bawahnya yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selama periode 2020-2024 adalah:

(GA) Program Infrastruktur Konektivitas


- SP.1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Nasional
- SP.2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan
- SP.3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi
- SK.1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi
- SK.2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat
- SK.3 Meningkatkan Fasilitas dan Layanan Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan
- SK.4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat
- SK.5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat





(WA) Program Infrastruktur Konektivitas

- SP.1 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum
- SP.2 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- SK.1 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan
- SK.2 Meningkatkan Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Ditjen Perhubungan Darat
- SK.3 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel
- SK.4 Meningkatkan Kapabilitas Sistem Informasi dan Teknologi Ditjen Perhubungan Darat
- SK.5 Meningkatkan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Ditjen Perhubungan Darat
- SK.6 Meningkatkan Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Ditjen Perhubungan Darat

Sasaran Strategis (SS) merupakan sasaran untuk Tujuan Strategis (SS). Selanjutnya, Sasaran Program (SP) yang terdiri dari SP1, SP2, dan SP3 merupakan sasaran untuk Tujuan Program (TP), dalam hal ini adalah Program Pembangunan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat. Adapun SK (Sasaran Kegiatan) merupakan sasaran untuk Tujuan Kegiatan (TK) yang terdiri dari SK1.1, SK.1.3 SK2.4, SK3.4, SK4.1, SK.4.2, SK.4.4, SK5.1, SK.5.2, SK.5.4, dan SK6 yang masing-masing mewakili sasaran untuk setiap kegiatan yang terlingkupi dalam program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat sebagaimana disampaikan pada **Gambar 2.2**.





Gambar 2.2 Strategy Map Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

2.3.3 Sasaran

Penjabaran sasaran dan strategi map Ditjen Hubdat yang menjadi tugas Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

(GA) Program Infrastruktur Konektivitas

Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat

SK.1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Kegiatan Pelayanan Transportasi Darat

SK.2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat



SK.3 Meningkatkan Fasilitas dan Layanan Transportasi
Perkotaan Berbasis Jalan

Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat

SK.4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat

Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Darat

SK.5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan
Teknis Transportasi Darat

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Bab III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA, REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

BPTD
XVIII

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2020-2024

SULAWESI TENGGARA




3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL 2020 – 2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai peranan mendukung agenda pembangunan **Prioritas Nasional 2** (Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan) dan **Prioritas Nasional 5** (Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar).

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif dilaksanakan melalui peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata. Adapun arah kebijakan pembangunan kewilayahan, yaitu pengembangan kawasan strategis (Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Destinasi Pariwisata Prioritas), pengembangan kawasan perkotaan, dan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi.

Sedangkan, dalam Prioritas Nasional 5, perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Hal tersebut dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur perkotaan.



Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Dalam RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 *Major Project* yang dirinci hingga *highlight*, target, lokasi, dan instansi pelaksanaan yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Masyarakat/Badan Usaha. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sekurang-kurangnya mendukung 9 (sembilan) dari 41 *Major Project* dalam RPJMN 2020-2024, diantaranya:

Gambar 3.1 9 (Sembilan) *Major Project* Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam RPJMN 2020-2024





3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL 2020 – 2024

Dalam mewujudkan Visi Misi Presiden dan Agenda Pembangunan Tahun 2020-2024, Kementerian Perhubungan merumuskan 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu terwujudnya konektivitas nasional, meningkatnya indeks kinerja pelayanan perhubungan, serta meningkatnya level keselamatan dan keamanan perhubungan. Setiap sasaran strategis merepresentasikan program prioritas dalam agenda pembangunan (prioritas nasional 5).



Gambar 3.1 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan

Dalam mewujudkan sasaran strategis di atas, Kementerian Perhubungan menetapkan sejumlah arah kebijakan dan strategi implementasi sebagaimana dijabarkan dalam **Tabel 3.1**.


Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024



SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
Terwujudnya Konektivitas Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan jaringan transportasi eksisting; Perluasan jaringan layanan transportasi; Penguatan transportasi antar moda dan multi moda; Penerapan <i>Traffic Demand Management</i> pada semua layanan transportasi; Mengoptimalkan pendistribusian barang di seluruh wilayah Indonesia; Peningkatan aksesibilitas menuju KEK, KSPN, dan KI; Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal. 	<p>Strategi Peningkatan Rasio Konektivitas Transportasi akan dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi simpul transportasi eksisting; Pembangunan simpul transportasi baru; Pembagian komoditi barang ekspor-impor pada pelabuhan di seluruh Indonesia; Reaktivasi jalur moda transportasi; Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal; Optimalisasi pendistribusian barang di seluruh wilayah Indonesia; Penempatan Pejabat Fungsional sesuai kebutuhan pembangunan dan pengembangan simpul transportasi; Penyiapan kompetensi keahlian profesional pada jabatan fungsional pembangunan dan pengembangan serta pengoperasian simpul transportasi di seluruh wilayah Indonesia; Perumusan tindak lanjut pembangunan berkelanjutan setelah operasional simpul transportasi seluruh wilayah Indonesia; Pembangunan fasilitas alih moda di simpul transportasi Pembangunan pergudangan pada




		simpul utama transportasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Traffic Demand Management di seluruh wilayah Perkotaan • Pembangunan sistem basis data dan penggunaan Traffic Demand Management • Kajian peraturan yang mendukung terwujudnya kegiatan multimoda
Meningkatnya Indeks Kinerja Pelayanan Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan SDM pelayanan sarana dan prasarana; • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan; • Dukungan terhadap transportasi ramah gender, difabel, dan lansia; • Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana; • Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan pada semua jasa layanan transportasi. 	<p>Strategi Peningkatan Kelancaran Lalulintas Darat, KA, Laut, Udara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan transportasi; • Evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada untuk mencari akar permasalahan delay yang terjadi pada sistem layanan transportasi; <p>Strategi Peningkatan Utilitas Sarana dan Prasarana Darat, KA, Laut, Udara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi; • Pencatatan jumlah keluhan pengguna layanan pengguna jasa moda transportasi • Penyusunan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan layanan pengguna jasa transportasi; • Pembuatan instrumen pencatatan keluhan pengguna layanan pengguna



jasa transportasi;

- Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek;
- Pencatatan jumlah keluhan pengguna layanan pengguna jasa moda transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek;
- Melakukan pencatatan atas data yang diperoleh untuk bahan evaluasi sistem pengukuran indeks kepuasan konsumen pengguna jasa transportasi dan peraturan yang telah ada;
- Memfasilitasi tersedianya klinik SDM untuk berkontribusi pada pendampingan perbaikan sistem layanan sebagai umpan balik catatan keluhan pengguna layanan jasa transportasi;
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Pengamatan penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan di UPT;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan di UPT bidang transportasi;
- Penyusunan program pengembangan SDM pelaku jasa layanan transportasi untuk memenuhi harapan pengguna jasa transportasi sesuai standar




pelayanan yang diberlakukan;

Strategi Peningkatan Keandalan Sarana dan Prasarana Darat, KA, Laut, Udara:

- Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja OTP pada pelayanan moda transportasi;
- Mengembangkan prototipe sistem informasi transportasi sebagai inovasi teknologi layanan yang mampu menyajikan kondisi real time OTP;
- Membangun SDM yang mampu melakukan desain dan rekayasa teknologi rancang bangun sistem informasi kinerja capaian OTP sektor transportasi;
- Membangun SDM yang mampu melakukan analisis dan evaluasi kinerja capaian OTP sektor transportasi;
- Melakukan koreksi dan pemberian disinsentif atas tidak tercapainya target kinerja OTP yang dilakukan oleh operator dan pihak terkait lainnya;
- Penyiapan perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengujian sistem aplikasi, basis data, dan infrastruktur terkait dengan pengukuran kinerja OTP sektor perhubungan;
- Pencatatan jumlah pengguna



	<p>pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi kebutuhan SDM pelayanan dalam pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan; • Penggunaan data dan informasi dalam penerapan pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan.
	<p>Strategi Penurunan Rasio Biaya Transportasi Darat, KA, Laut, Udara terhadap PDRB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pencatatan atas data yang diperoleh untuk bahan evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada.
<p>Meningkatnya Level Keselamatan dan Keamanan Perhubungan</p>	<p>Strategi Penurunan Tingkat Fatalitas Kejadian Kecelakaan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meratifikasi semua peraturan internasional tentang keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbangan; • Penegakan hukum; • Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan; • Pembatasan usia sarana prasarana transportasi; • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan; • Peningkatan monitoring • Ratifikasi peraturan internasional tentang keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbangan; • Penegakan hukum atas aturan yang diberlakukan; • Peningkatan upaya kampanye dan sosialisasi keselamatan transportasi; • Pemanfaatan teknologi untuk penyusunan database kecelakaan darat, laut, udara dan perkeretaapian, KIR online, travel data recording;



- dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi;
- Pemanfaatan teknologi keamanan dan keselamatan transportasi;
 - Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan;
 - Edukasi keselamatan transportasi.
- Pengembangan aplikasi pengaduan pelayanan transportasi untuk menunjang keamanan dan keselamatan transportasi;

Strategi Peningkatan Pemenuhan Sarana Keselamatan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara:

- Kontrol kelengkapan keselamatan dan keamanan moda angkutan;
- Pembatasan usia kendaraan layanan moda angkutan umum.

Strategi Peningkatan Pemenuhan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara:

- Penyediaan fasilitas ZoSS (Zona Selamat Sekolah) dan Rute Aman Sekolah (RASS) dan taman edukasi;
- Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian;
- Pengembangan sistem informasi terkait *security awareness* di setiap lokasi simpul utama transportasi;
- Penyediaan fasilitas *baggage x-ray checking* di setiap lokasi simpul utama transportasi;
- Penyusunan dan penerapan SOP keamanan di setiap lokasi simpul utama transportasi;
- Pengembangan sistem online



monitoring di setiap simpul utama transportasi.

Strategi Peningkatan Pemenuhan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara:

- Peningkatan sertifikasi sarana dan prasarana kereta api;
- Penyusunan dan distribusi modul-modul edukasi keselamatan kepada masyarakat (untuk semua moda);
- Penyusunan dan sosialisasi modul-modul edukasi *security awareness* kepada masyarakat (untuk semua moda);
- Pelatihan petugas keamanan untuk semua moda;
- Perbaikan dan pengembangan SOP keselamatan untuk setiap moda;
- Penyusunan modul dan pelaksanaan pelatihan edukasi dan keselamatan untuk pengemudi moda transportasi

Sumber: Draft I Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT 2020 – 2024

Menjabarkan Agenda Pembangunan Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 5, serta arah kebijakan pembangunan Kementerian Perhubungan, melalui program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat dirumuskan 4 (empat)



Sasaran Program, yaitu meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi, meningkatnya pelayanan transportasi darat, meningkatnya pangsa angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan, serta meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi darat.

3.3.1 Arah Kebijakan Penangan Isu Strategis Nasional

Adapun arah kebijakan umum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk menangani isu strategis nasional tersebut disampaikan pada **Tabel 3.2**.

3.3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Pencapaian Sasaran

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) Tahun 2020-2024, arah kebijakan berisi satu atau beberapa program/kebijakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, sedangkan strategi berisi indikasi kegiatan strategis sebagai implementasi dari arah kebijakan yang ditetapkan.

Pada bagian ini disampaikan rumusan tentang Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi untuk mencapai Sasaran Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024 sebagaimana telah dijelaskan dalam **Sub Bab 2.3.2**. secara umum arah kebijakan yang akan ditempuh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri dari:

AK.1 Penguatan Konektivitas Transportasi Darat

AK.2 Peningkatan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

AK.3 Modernisasi Sistem Pelayanan Transportasi Darat



- AK.4 Optimalisasi Penyelenggaraan Angkutan Hari Libur Nasional**
- AK.5 Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan**
- AK.6 Optimalisasi Penerapan Kebijakan Keselamatan LLAJ**
- AK.7 Penguatan Sistem Keselamatan Transportasi SDP**

Secara hirarki AK.1 dan AK.2 merupakan arah kebijakan untuk mencapai Sasaran Program 1, yaitu mewujudkan konektivitas nasional serta keterpaduan antar moda. Selanjutnya, AK.3 dan AK.4 merupakan arah kebijakan untuk menjawab tantangan Sasaran Program 2, yaitu meningkatkan pelayanan transportasi darat. AK.5 merupakan arahan dalam upaya pencapaian Sasaran Program 3, yaitu meningkatkan pangsa angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan. Adapun, AK.6 dan AK.7 merupakan arah kebijakan untuk menjawab Sasaran Strategis 4, yaitu meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi darat.

Setiap arah kebijakan dijabarkan menjadi strategi implementasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan strategis/*project* seperti yang disampaikan dalam **Tabel 3.3.**



Tabel 3.3 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk Menangani Isu Strategis Nasional Tahun 2020-2024

SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS/
			PROJECT
Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	Penguatan konektivitas transportasi darat	Pengembangan jaringan transportasi darat pendukung Kawasan Strategis Nasional (KSN)	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi/optimalisasi terminal penumpang dan barang serta pelabuhan SDP eksisting pada jalur utama nasional (PKN, PKW, PKSN) dan pendukung kawasan prioritas nasional (KSPN, KEK, KI); • Pembangunan dan rehabilitasi simpul terminal penumpang/barang dan pelabuhan TSDP untuk menunjang layanan transportasi darat menuju ke kawasan prioritas nasional; • Penguatan jaringan AKAP dan TSDP pendukung konektivitas kawasan prioritas (termasuk subsidi angkutan bus/TSDP penghubung KSPN); • Pengembangan fasilitas perlengkapan jalan (fasilitas keselamatan dan penunjuk arah).
		Pemerataan aksesibilitas transportasi darat ke Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi/optimalisasi simpul terminal penumpang dan barang serta pelabuhan SDP di kawasan DTPK; • Pembangunan dan/atau rehabilitasi simpul terminal penumpang



	Kepulauan (DTPK)	<p>dan barang serta pelabuhan SDP (terutama di kawasan DTPK);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan kapal penyeberangan dan bus air; • Subsidi operasional angkutan bus (terutama ke kawasan DTPK); • Subsidi penyeberangan perintis (terutama ke kawasan DTPK); • Subsidi keperintisan angkutan barang jalan pendukung tol laut.
	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi darat pada kawasan strategis/Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi MRLI untuk debottlenecking jaringan jalan; • Pengendalian ODOL pada kawasan strategis/pusat kegiatan eksisting; • Optimalisasi/pembangunan/rehabilitasi terminal penumpang, terminal barang, dan pelabuhan TSDP pada kawasan strategis/pusat kegiatan eksisting.
Peningkatan keterpaduan antarmoda transportasi	Penguatan sistem transportasi darat pada jalur utama logistik nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan terminal barang dan pelabuhan SDP pada jalur logistik utama; • Pelaksanaan subsidi Ro-Ro Long Distance Ferry.
	Pengembangan integrasi pada simpul-simpul transportasi utama nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan fasilitas pendukung dan integrasi pada simpul utama transportasi; • Penguatan jaringan layanan moda bus dan SDP eksisting terhadap simpul utama transportasi (termasuk pelaksanaan Subsidi Angkutan Multimoda dan Antarmoda); • Pengembangan dukungan untuk pengembangan kawasan ekonomi di sekitar simpul transportasi (pendukung aerotropolis,



Meningkatnya pelayanan transportasi darat	Modernisasi sistem pelayanan transportasi darat	Pengembangan sistem informasi berbasis internet dalam penyelenggaraan bidang perhubungan darat	<p>port estate industry area).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem database penyelenggaraan angkutan umum; • Pengembangan sistem database MRLL jalan; • Penguatan sistem informasi manajemen transportasi darat (termasuk SIMLALIN); • Penerapan sistem pelaksanaan JTO (Jembatan Timbang <i>Online</i>); • Penerapan e-tilang; • Penguatan pelaksanaan E-SRUT dan E-BLUe
		Penerapan pelayanan berbasis teknologi pada transportasi darat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan SMART terminal dan pelabuhan; • Pengembangan ATCS di sejumlah koridor jaringan jalan nasional dan perkotaan; • Kajian dan penerapan ITS; • Pengaturan pelayanan angkutan umum berbasis on-line (integrasi jadwal, ticketing, dan pembayaran); • Pengaturan sarana transportasi darat berteknologi baru (mobil listrik dan lain sebagainya).
	Optimalisasi penyelenggaraan angkutan hari libur nasional	Penguatan kelembagaan penyelenggaraan angkutan lebaran dan hari libur nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dasar hukum dan kerangka kelembagaan penyelenggaraan; • Peningkatan efektivitas koordinasi antar stakeholders dan prosedur pengambilan keputusan.



		Peningkatan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan angkutan lebaran dan hari libur nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas rencana operasi penyelenggaraan; • Penerapan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan pengendalian (real-time); • Peningkatan efektivitas evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan.
Meningkatnya pangsa angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan	Pengembangan sistem transportasi perkotaan	Pengembangan layanan angkutan massal perkotaan berbasis jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan di kota-kota besar dan metropolitan (termasuk ibukota baru) melalui pembangunan <i>integrated land transport system</i> (ILTS); • Penyelenggaraan subsidi angkutan massal perkotaan (melalui skema buy the service); • Penguatan integrasi sistem transportasi dan tata ruang perkotaan; • Pengembangan ITS pada kawasan perkotaan; • Pembangunan fasilitas integrasi antarmoda di kawasan perkotaan.
		Perencanaan dan pengembangan transportasi darat untuk Ibu Kota Negara (IKN)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana sistem transportasi perkotaan di kawasan IKN; • Optimalisasi, pembangunan, rehabilitasi simpul terminal penumpang/barang dan pelabuhan TSDP untuk menunjang layanan transportasi darat menuju ke ibukota baru (selama proses konstruksi maupun operasional IKN); • Peningkatan pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan serta prasarana dan sarana keselamatan transportasi jalan dan TSDP pendukung IKN;



RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XVIII PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Tahun **2020-2024**



		Penguatan sistem penyelenggaraan transportasi perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan jaringan pelayanan transportasi darat pendukung IKN; • Pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi perkotaan IKN. • Pembinaan dan pendampingan perencanaan angkutan perkotaan (termasuk Technical Assistance melalui Program SUTRINAMA-INDOBUS (hibah); • Pengembangan kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan di wilayah aglomerasi; • Penguatan skema pendanaan pengembangan sistem transportasi perkotaan.
Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi darat	Optimalisasi penerapan kebijakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Penguatan sistem pengawasan keselamatan LLAJ	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan MRLI pada jaringan jalan nasional; • Implementasi Batas Kecepatan Jalan Nasional; • Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum; • Pembangunan dan rehabilitasi UPPKB; • Pengawasan ODOL di luar UPPKB; • Penguatan/penertiban uji tipe dan akreditasi uji berkala (termasuk Pengembangan Fasilitas Pengujian Proving Ground BPLJSKB); • Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Umum (ramp check/inspeksi).
		Penerapan skema manajemen keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan;



	LLAJ	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan fasilitas keselamatan jalan;• Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK), perlintasan sebidang dan perlindungan pejalan kaki (ZoSS, RASS);• Program edukasi, sosialisasi, dan kampanye keselamatan jalan.
Penguatan sistem keselamatan transportasi SDP	Pengembangan sistem pengawasan keselamatan SDP	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kelaikan kapal SDP;• Pengembangan kelembagaan kesyahbandaran SDP;• Peningkatan pengawasan operasional SDP (ramp check).
	Pengembangan fasilitas keselamatan SDP pada alur pelayaran SDP	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan alur pelayaran sungai dan danau strategis nasional;• Pemenuhan kebutuhan sistem komunikasi, SBNP, dan rambu pada alur pelayaran sungai dan danau;• Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan (termasuk Pembangunan Alat Penimbangan/Jembatan Timbang pada Lintas Penyeberangan Utama);• Pembangunan VTS (Manajemen Lalu Lintas SDP).

Sumber: Hasil Analisis (2019)



Selain itu, dalam mencapai Kegiatan Prioritas, Agenda Pembangunan Prioritas Nasional 5 RPJMN 2020-2024, direncanakan 42 *Major Project*/kegiatan strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang memiliki nilai strategis dengan memperhatikan aspek kemanfaatan. Dimana 16 dari 42 *Major Project* merupakan Proyek Prioritas Nasional.

Proyek Prioritas Nasional merupakan alat kendali pembangunan yang dapat dimutakhirkan melalui RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang disusun tiap tahunnya dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran nilai project, sumber pendanaan, serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan agar agenda pembangunan nasional dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan perkembangan pembangunan.

3.4 KERANGKA REGULASI BIDANG TRANSPORTASI DARAT TAHUN 2020 – 2024

3.4.1 Kerangka Umum Regulasi Bidang Transportasi Darat

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan mencakup bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat. Sehingga peraturan perundangan atau regulasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri dari:



- Penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana sistem lalu lintas dan angkutan jalan mengacu pada UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya;
- Penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana sistem lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan mengacu pada UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan pelaksanaannya;
- Penyelenggaraan serta peningkatan keterpaduan sistem antarmoda mengacu pada PP No 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda dan peraturan pelaksanaannya.

Selain dari pada itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berikut dengan Unit Organisasi dibawahnya, sebagai bagian dari instansi pemerintah, juga harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan, diantaranya: UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan lain sebagainya.


3.4.2 Kebutuhan Penguatan Regulasi Bidang Transportasi Darat



Secara umum, kebutuhan penguatan kerangka regulasi, dalam hal ini adalah berupa penetapan/perubahan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dalam penyelenggaraan bidang transportasi darat, akan berasal dari 2 alasan mendasar, yakni: (1) yang bersifat *mandatory*, dalam rangka pemenuhan terhadap mandat dari UU/PP terkait agar disusun pengaturan lebih detail/lanjut pada peraturan yang lebih rendah, (2) yang bersifat *complementary*, dalam rangka melengkapi pengaturan teknis pelaksanaan suatu aktivitas dalam penyelenggaraan bidang transportasi darat yang membutuhkan kejelasan pengaturan dikarenakan adanya perkembangan kondisi lapangan maupun lingkungan strategis yang berpengaruh.

Selanjutnya, sesuai dengan fungsinya, suatu regulasi (NSPK) dapat memiliki 3 fungsi utama, yakni: (1) fungsi perubahan, untuk mendukung perubahan konsep/sistem penyelenggaraan transportasi darat sesuai kebutuhan dan perkembangan jaman dan kerangka pengaturan yang ada, (2) fungsi stabilisasi, untuk memberikan kepastian tentang ketentuan teknis dan prosedural/ administratif untuk melaksanakan setiap item kegiatan penyelenggaraan bidang transportasi darat yang diatur dalam UU/PP, dan (3) fungsi fasilitasi, untuk memfasilitasi kebutuhan ataupun peran *stakeholders* dalam proses maupun hasil penyelenggaraan bidang transportasi darat.

Tabel 3.4 menyampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi bidang transportasi darat untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan yang akan



diterapkan pada perioda 2020-2024. Secara umum isu regulasi utama yang akan mewarnai bidang transportasi darat adalah:

1. Pengaturan terkait dengan pelayanan transportasi berbasis teknologi informasi. Di mana seiring dengan berkembang pemanfaatan TIK menuju era Industri 4.0 banyak disrupsi yang mempengaruhi industri transportasi darat, khususnya dalam hal: (1) sistem pembayaran (*FinTech*), termasuk fenomena ASK/ojek online, dan ke depan akan merambah ke sistem pelayanan lainnya, (2) Sistem navigasi lalu lintas yang berbasis informasi terkini (*real-time/smart-driving*) dan otomatis (*autonomic driving*).
2. Pengaturan terkait dengan jenis sarana dan prasarana transportasi baru sesuai perkembangan teknologi untuk mengantisipasi kelangkaan energi (mobil listrik, mobil magnetik, *fuel-cell/hydrogen*), kelangkaan ruang (*drone, Transit Elevated Bus (TEB)*), dan kelangkaan waktu (*high-speed vehicle*).
3. Pengaturan terkait dengan penyelenggaraan keselamatan dan keamanan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagai implementasi dari PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang secara resmi menyerahkan sepenuhnya penyelenggaraan transportasi SDP (termasuk di bidang lalu lintas dan angkutan serta keselamatan dan keamanan) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
4. Pengaturan terkait dengan Kelembagaan dan Pendanaan Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan, di mana



dengan semakin besarnya proporsi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan (mendekati 60% di Tahun 2024) maka isu mengenai transportasi perkotaan akan semakin besar. Terbatasnya kemampuan pendanaan dan kelembagaan yang dimiliki oleh Daerah, menyebabkan kebutuhan akan peran Pemerintah menjadi sangat besar, baik secara kelembagaan (melalui pembentukan Badan Pengelola Transportasi Perkotaan) maupun bantuan pendanaan (baik untuk investasi maupun subsidi operasional).

5. Pengaturan terkait dengan Pengelolaan Terminal Tipe A, sebagai dampak dari UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pengelolaan terminal Tipe A ke depan akan menjadi kewenangan pemerintah Pusat. Pembentukan kelembagaan, berikut dengan SDM dan sistem dan prosedur pelaksanaan pengoperasian terminal Tipe A memerlukan koridor pengaturan yang tepat.
6. Pengaturan terkait dengan Subsidi Angkutan Barang Moda Jalan dan TSDP untuk Pendukung Tol Laut. Sebagai pelaksanaan dari Perpres 70/2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, maka pada dasarnya Presiden memerintahkan kepada Menteri Perhubungan (c.q Dirjen Perhubungan Darat) untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik (PSO) angkutan barang moda jalan dan TSDP sebagai pendukung program tol laut.
7. Pengaturan terkait dengan penyelenggaraan terminal penumpang dan barang sesuai dengan konsep SMART terminal, di mana dengan konsep area dalam terminal/pelabuhan sebagai kawasan steril, maka



kebutuhan fasilitas pokok dan penunjang perlu disesuaikan, termasuk penyediaan pagar, *metal detector/infrared*, dan sistem layanan dan informasi berbasis elektronik yang *real time*.

8. Pengaturan terkait dengan penyelenggaraan dan pengusahaan serta sumber daya manusia angkutan multimoda/antarmoda baik barang maupun penumpang yang akan semakin penting peranannya dalam efisiensi distribusi logistik dan peningkatan *level-of-service* angkutan penumpang.
9. Pengaturan berkenaan dengan manajemen keselamatan transportasi jalan, terutama kewajiban pelaksanaan SMK, *ramp-check*, dan pengendalian/penegakan hukum di jalan oleh PPNS (di UPPKB, melalui patroli, dlsb) perlu disusun dengan seksama untuk mampu meningkatkan level keselamatan angkutan jalan.

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN BIDANG TRANSPORTASI DARAT TAHUN 2020 – 2024


3.5.1 Kerangka Umum Kelembagaan Bidang Transportasi Darat

Dalam menjalankan program penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi darat Direktur Jenderal Perhubungan Darat dibantu oleh 6 (enam) Unit Kerja Eselon II di kantor pusat, serta 26 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon III mandiri yang tersebar di seluruh Indonesia. 6 (enam) Unit Kerja Eselon II terdiri dari 1 (satu) Unit Kerja Sekretariat dan 5 (lima) Unit Kerja Teknis. Sedangkan, 26 Unit Pelaksana Teknis terdiri dari 1 (satu) Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan



Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi, dan 25 Balai Pengelola Transportasi Darat yang tersebar di 33 Provinsi di Indonesia.

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan)



3.5.2 Kebutuhan Penguatan Kelembagaan Bidang Transportasi Darat


Dalam rangka peningkatan kinerja untuk mencapai sasaran program penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi darat, perlu adanya penguatan struktur kelembagaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai langkah awal dalam menjawab *intitution interest* lihat **gambar 1.2**



a. Penataan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD)

Saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki sebanyak 25 BPTD yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai PM No 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (dan perubahannya melalui PM No 20 Tahun 2018) tugas BPTD adalah melaksanakan pengelolaan bidang transportasi darat di wilayah kerjanya masing-masing. Dalam hal ini, cakupan bidang transportasi darat yang kewenangannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan pasal 136 PM No 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan juga mencakup keselamatan dan keamanan transportasi sungai danau dan penyeberangan (yang selama ini dipegang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut). Oleh karenanya dalam struktur organisasi BPTD, tugas dan fungsi terkait dengan pengelolaan bidang keselamatan dan keamanan TSDP perlu dimasukkan.

Selain itu, seiring dengan bertambahnya kompleksitas permasalahan serta volume kegiatan yang harus dikelola BPTD dengan rentang wilayah tanggung jawab yang di beberapa lokasi cukup luas (mencakup beberapa Provinsi), maka dalam periode Renstra 2020-2024 diusulkan untuk menambah jumlah lokasi BPTD menjadi 33 lokasi (di setiap Ibukota Provinsi, kecuali untuk Jawa Tengah dan DIY di Kota Surakarta). Diharapkan, hambatan administratif maupun teknis di lapangan yang dihadapi BPTD dapat diselesaikan dengan lebih baik, efisien, dan efektif.



b. Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Danau Toba

Maksud dari pembentukan Balai Pengelola Transportasi Danau Toba adalah dengan penetapan Danau Toba sebagai Kawasan Parawisata Danau Toba sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Parawisata Danau Toba serta Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 10 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Transportasi Kapal Penumpang, perlu dilakukan pembentukan kelembagaan yang spesifik di kawasan Danau Toba yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan Danau dan Penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan danau dan Penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan Danau dan Penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.

Selain itu terdapat Surat Bupati Samosir kepada Menteri Perhubungan Nomor: 550/3231/Dishub/VII/2018, Tanggal 31



Juli 2018, Perihal: Penataan/ Perbaikan Transportasi di Danau Toba, diantaranya penataan/ perbaikan berupa: Kantor Syahbandar di Kabupaten Samosir, Kantor UPT Kementerian Perhubungan di Kabupaten Samosir.

c. **Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Danau Toba**

Pengaturan tentang pelayaran (termasuk angkutan di perairan daratan/inland waterways) sesuai UU No. 17 Tahun 2008 yang menyangkut bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Pada pelaksanaannya pelayaran di sungai dan danau, dan juga penyeberangan, khususnya terkait dengan keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan, tidak banyak disentuh baik oleh Ditjen Perhubungan Laut maupun Ditjen Perhubungan Darat.

Dengan dikeluarkannya PM No. 122 Tahun 2018 tentang OTK Kementerian Perhubungan, maka secara jelas bahwa penyelenggaraan transportasi SDP, termasuk aspek angkutan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Sampai dengan sekarang, belum ada kelembagaan yang mengatur tentang keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan (atau yang sering dikenal sebagai syahbandar) untuk transportasi



SDP (khususnya untuk sungai dan danau), kecuali dibentuknya beberapa otoritas pelabuhan penyeberangan di beberapa lokasi (Banten, Bali, NTB, dan Sulawesi Tengah) berdasarkan PM No. 85 Tahun 2011 tentang OTK Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan.

Ke depan, untuk transportasi SDP perlu dibentuk UPT seperti di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mengatur teknis operasional seluruh bidang pelayaran, dengan nomenklatur KSOP-TSDP (Kantor Syahbandar dan Operator Pelabuhan-Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. KSOP-TSDP tidak harus diadakan di setiap pelabuhan, dapat menganut konsep wilayah kerja (wilker) untuk setiap Provinsi atau beberapa Provinsi, dengan kedudukan/lokasi KSOP-TSDP di pelabuhan SDP yang besar (volume lalu lintas kapal SDP yang besar).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Bab IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BPTD
XVIII

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2020-2024

SULAWESI TENGGARA



4.1 TARGET KINERJA KEGIATAN DI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVIII PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 – 2024

4.1.1 Target Pencapaian Sasaran kegiatan

Target kinerja Kegiatan dalam Program Infrastruktur Konektivitas sub sektor transportasi darat diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun besaran target yang dicanangkan untuk masing-masing tahun selama perioda 2020-2024 disampaikan pada **Tabel 4.1**

Tabel 4.1 *Target Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 – 2024*

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET S.D	
			2019	2024	
SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100
	IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi		
	IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1	1
	IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi		
	IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan	%		



			penyeberangan			
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	21	26
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	80	90
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0	90
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	90
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	50	80
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	20	10
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0	1
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0	1
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	5000
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-	unit		



		ECE)*				
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	100
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	1	1
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	95
WA						
SK1	Meningkatnya Birokrasi ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	95

Secara lebih detail rincian target kinerja serta kebutuhan pendanaan disampaikan pada **Lampiran 1**.

Dalam rangka akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang transportasi jalan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, maka dibutuhkan adanya sistem pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran (melalui indikator kerjanya) dari program penyelenggaraan transportasi darat pada setiap tahun anggaran.



Oleh karena itu, capaian kinerja setiap indikator kinerja harus diukur dan dilaporkan dalam dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara pada setiap tahun anggaran antara Tahun 2020-2024. Bahkan melalui e-performance, capaian kinerja harus dilaporkan secara berkala setiap bulan.

Pengukuran kinerja diperlukan untuk menginformasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan transportasi darat untuk jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Selain itu, pengukuran dan pelaporan juga digunakan sebagai alat evaluasi tentang berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi jika terdapat hambatan maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan, sehingga dapat disusun kebijakan dan strategi penanganannya secara lebih cepat dan akurat.

4.1.2 **Target Keluaran (*Output*) Pelaksanaan Kegiatan**

Pada **Tabel 4.2** disampaikan target keluaran (output) dari pelaksanaan masing-masing kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Secara umum target keluaran yang diinginkan dari masing-masing kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan program penyelenggaraan transportasi darat selama periode 2020-2024.




Secara lebih detail rincian tentang lokasi pelaksanaan kegiatan berikut dengan usulan kebutuhan pendanaannya disampaikan pada **Lampiran 2**. Usulan output kegiatan yang disampaikan merupakan pelaksanaan/implementasi di lapangan dari arah kebijakan dan strategi yang telah disampaikan pada **Bab 3**.

Tabel 4.2 *Target Rincian Lokasi dan Pendanaan RENSTRA Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2024*

NO	PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS/PROYEK TAHUN 2020-2024	SATUAN	TARGET S.D 2024
GA	Program Infrastruktur Konektivitas		
4637	Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat		
	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Jalan	Trayek	-
	Pelayanan Angkutan Pemandu Moda/Antarmoda pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Wisata Nasional Lainnya, Bandar Udara, Pelabuhan, dan Stasiun Kereta Api	Layanan	-
	Kewajiban Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Jalan	Trayek	-
	Pemberian Bus Bantuan	Unit	-
	Pembangunan Terminal Tipe-A dan Terminal Barang	Lokasi	-
	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	1
	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	Lintas	-
	Pelayanan <i>Long Distance Ferry</i>	Lintas	-
	Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis	Unit	1
	Pembangunan Bus Air	Unit	1
	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	1
	Pembangunan Pelabuhan Sungai	Lokasi	-
	Pembangunan Pelabuhan Danau	Lokasi	-



	Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan (<i>buy the service</i>)	Lokasi	-
4638	Kegiatan Pelayanan Transportasi Darat		
	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal	Lokasi	1
	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	3
	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	Lokasi	-
	Rehabilitasi Pelabuhan Danau	Lokasi	-
	Digitalisasi Terminal	Lokasi	1
	Pengembangan Sstsm Angkutan Umum Massal/ILTS	Lokasi	1
4639	Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat		
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Unit	-
	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Provinsi	-
	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Lokasi	-
	Penanganan Perlintasan Sebidang	Lokasi	-
	Rehabilitasi UPPKB	Lokasi	-
	Pembangunan UPPKB	Lokasi	3
	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Lokasi	1
	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Lokasi	-
	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Lokasi	-
	Pembangunan Taman Edukasi	Lokasi	-
	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasional	Lokasi	-
	Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Lokasi	-
	Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Lokasi	4
	Pembangunan Halte Sungai	Lokasi	-
	Pembangunan Sistem Pemantauan Lalu Lintas Kapal SDP	Lokasi	-
	Pengadaan Rambu Sungai dan Danau	Lokasi	-
	Pemberian Bantuan Peralatan Pelayaran SDP	Lokasi	-
	Pembangunan Kapal Patroli <i>Multipurpose</i>	Unit	-
4640	Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Darat		



4.2 KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2020 – 2024

4.2.1 Kebutuhan Pendanaan

Kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang termasuk ke dalam program Infrastruktur Konektivitas sub sektor transportasi darat di balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII untuk periode pembangunan 2020-2024 disampaikan pada **Tabel 4.3**

Tabel 4.3 *Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program Infrastruktur Konektivitas Sub Sektor Transportasi Darat target Rincian Lokasi dan Pendanaan RENSTRA Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2024*

PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp Miliar)
Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat	
Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	157,590,000,000
Kegiatan Pelayanan Transportasi Darat	135,500,000,000
Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	149,104,400,000
Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Darat	1,000,000,000

4.2.2 Skema Pendanaan



Adapun sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Program Infrastruktur Konektivitas Sub Sektor Transportasi Darat di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. RM (Rupiah Murni);
- b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); dan
- c. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Bab V PENUTUP

BPTD
XVIII

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2020-2024

SULAWESI TENGGARA



3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL 2020 – 2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai peranan mendukung agenda pembangunan **Prioritas Nasional 2** (Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan) dan **Prioritas Nasional 5** (Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar).

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif dilaksanakan melalui peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata. Adapun arah kebijakan pembangunan kewilayahan, yaitu pengembangan kawasan strategis (Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Destinasi Pariwisata Prioritas), pengembangan kawasan perkotaan, dan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi.

Sedangkan, dalam Prioritas Nasional 5, perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Hal tersebut dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur perkotaan.



Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Dalam RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 *Major Project* yang dirinci hingga *highlight*, target, lokasi, dan instansi pelaksanaan yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Masyarakat/Badan Usaha. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sekurang-kurangnya mendukung 9 (sembilan) dari 41 *Major Project* dalam RPJMN 2020-2024, diantaranya:

Gambar 3.1 9 (Sembilan) *Major Project* Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam RPJMN 2020-2024





3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL 2020 – 2024

Dalam mewujudkan Visi Misi Presiden dan Agenda Pembangunan Tahun 2020-2024, Kementerian Perhubungan merumuskan 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu terwujudnya konektivitas nasional, meningkatnya indeks kinerja pelayanan perhubungan, serta meningkatnya level keselamatan dan keamanan perhubungan. Setiap sasaran strategis merepresentasikan program prioritas dalam agenda pembangunan (prioritas nasional 5).



Gambar 3.1 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan

Dalam mewujudkan sasaran strategis di atas, Kementerian Perhubungan menetapkan sejumlah arah kebijakan dan strategi implementasi sebagaimana dijabarkan dalam **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024



SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
Terwujudnya Konektivitas Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan jaringan transportasi eksisting; Perluasan jaringan layanan transportasi; Penguatan transportasi antar moda dan multi moda; Penerapan <i>Traffic Demand Management</i> pada semua layanan transportasi; Mengoptimalkan pendistribusian barang di seluruh wilayah Indonesia; Peningkatan aksesibilitas menuju KEK, KSPN, dan KI; Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal. 	<p>Strategi Peningkatan Rasio Konektivitas Transportasi akan dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi simpul transportasi eksisting; Pembangunan simpul transportasi baru; Pembagian komoditi barang ekspor-impor pada pelabuhan di seluruh Indonesia; Reaktivasi jalur moda transportasi; Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal; Optimalisasi pendistribusian barang di seluruh wilayah Indonesia; Penempatan Pejabat Fungsional sesuai kebutuhan pembangunan dan pengembangan simpul transportasi; Penyiapan kompetensi keahlian profesional pada jabatan fungsional pembangunan dan pengembangan serta pengoperasian simpul transportasi di seluruh wilayah Indonesia; Perumusan tindak lanjut pembangunan berkelanjutan setelah operasional simpul transportasi seluruh wilayah Indonesia; Pembangunan fasilitas alih moda di simpul transportasi Pembangunan pergudangan pada



		simpul utama transportasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Traffic Demand Management di seluruh wilayah Perkotaan • Pembangunan sistem basis data dan penggunaan Traffic Demand Management • Kajian peraturan yang mendukung terwujudnya kegiatan multimoda
Meningkatnya Indeks Kinerja Pelayanan Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan SDM pelayanan sarana dan prasarana; • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan; • Dukungan terhadap transportasi ramah gender, difabel, dan lansia; • Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana; • Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan pada semua jasa layanan transportasi. 	<p>Strategi Peningkatan Kelancaran Lalulintas Darat, KA, Laut, Udara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan transportasi; • Evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada untuk mencari akar permasalahan delay yang terjadi pada sistem layanan transportasi; <p>Strategi Peningkatan Utilitas Sarana dan Prasarana Darat, KA, Laut, Udara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi; • Pencatatan jumlah keluhan pengguna layanan pengguna jasa moda transportasi • Penyusunan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan layanan pengguna jasa transportasi; • Pembuatan instrumen pencatatan keluhan pengguna layanan pengguna



jasa transportasi;

- Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek;
- Pencatatan jumlah keluhan pengguna layanan pengguna jasa moda transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek;
- Melakukan pencatatan atas data yang diperoleh untuk bahan evaluasi sistem pengukuran indeks kepuasan konsumen pengguna jasa transportasi dan peraturan yang telah ada;
- Memfasilitasi tersedianya klinik SDM untuk berkontribusi pada pendampingan perbaikan sistem layanan sebagai umpan balik catatan keluhan pengguna layanan jasa transportasi;
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Pengamatan penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan di UPT;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan di UPT bidang transportasi;
- Penyusunan program pengembangan SDM pelaku jasa layanan transportasi untuk memenuhi harapan pengguna jasa transportasi sesuai standar



pelayanan yang diberlakukan;

Strategi Peningkatan Keandalan Sarana dan Prasarana Darat, KA, Laut, Udara:

- Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja OTP pada pelayanan moda transportasi;
- Mengembangkan prototipe sistem informasi transportasi sebagai inovasi teknologi layanan yang mampu menyajikan kondisi real time OTP;
- Membangun SDM yang mampu melakukan desain dan rekayasa teknologi rancang bangun sistem informasi kinerja capaian OTP sektor transportasi;
- Membangun SDM yang mampu melakukan analisis dan evaluasi kinerja capaian OTP sektor transportasi;
- Melakukan koreksi dan pemberian disinsentif atas tidak tercapainya target kinerja OTP yang dilakukan oleh operator dan pihak terkait lainnya;
- Penyiapan perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengujian sistem aplikasi, basis data, dan infrastruktur terkait dengan pengukuran kinerja OTP sektor perhubungan;
- Pencatatan jumlah pengguna



	<p>pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi kebutuhan SDM pelayanan dalam pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan; • Penggunaan data dan informasi dalam penerapan pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan.
	<p>Strategi Penurunan Rasio Biaya Transportasi Darat, KA, Laut, Udara terhadap PDRB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pencatatan atas data yang diperoleh untuk bahan evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada.
<p>Meningkatnya Level Keselamatan dan Keamanan Perhubungan</p>	<p>Strategi Penurunan Tingkat Fatalitas Kejadian Kecelakaan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meratifikasi semua peraturan internasional tentang keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbangan; • Penegakan hukum; • Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan; • Pembatasan usia sarana prasarana transportasi; • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan; • Peningkatan monitoring • Ratifikasi peraturan internasional tentang keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbangan; • Penegakan hukum atas aturan yang diberlakukan; • Peningkatan upaya kampanye dan sosialisasi keselamatan transportasi; • Pemanfaatan teknologi untuk penyusunan database kecelakaan darat, laut, udara dan perkeretaapian, KIR online, travel data recording;



- dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi;
- Pemanfaatan teknologi keamanan dan keselamatan transportasi;
 - Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan;
 - Edukasi keselamatan transportasi.

- Pengembangan aplikasi pengaduan pelayanan transportasi untuk menunjang keamanan dan keselamatan transportasi;

Strategi Peningkatan Pemenuhan Sarana Keselamatan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara:

- Kontrol kelengkapan keselamatan dan keamanan moda angkutan;
- Pembatasan usia kendaraan layanan moda angkutan umum.

Strategi Peningkatan Pemenuhan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara:

- Penyediaan fasilitas ZoSS (Zona Selamat Sekolah) dan Rute Aman Sekolah (RASS) dan taman edukasi;
- Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian;
- Pengembangan sistem informasi terkait *security awareness* di setiap lokasi simpul utama transportasi;
- Penyediaan fasilitas *baggage x-ray checking* di setiap lokasi simpul utama transportasi;
- Penyusunan dan penerapan SOP keamanan di setiap lokasi simpul utama transportasi;
- Pengembangan sistem online



monitoring di setiap simpul utama transportasi.

Strategi Peningkatan Pemenuhan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara:

- Peningkatan sertifikasi sarana dan prasarana kereta api;
- Penyusunan dan distribusi modul-modul edukasi keselamatan kepada masyarakat (untuk semua moda);
- Penyusunan dan sosialisasi modul-modul edukasi *security awareness* kepada masyarakat (untuk semua moda);
- Pelatihan petugas keamanan untuk semua moda;
- Perbaikan dan pengembangan SOP keselamatan untuk setiap moda;
- Penyusunan modul dan pelaksanaan pelatihan edukasi dan keselamatan untuk pengemudi moda transportasi

Sumber: Draft I Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT 2020 – 2024

Menjabarkan Agenda Pembangunan Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 5, serta arah kebijakan pembangunan Kementerian Perhubungan, melalui program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat dirumuskan 4 (empat)



Sasaran Program, yaitu meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi, meningkatnya pelayanan transportasi darat, meningkatnya pangsa angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan, serta meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi darat.

3.3.1 Arah Kebijakan Penangan Isu Strategis Nasional

Adapun arah kebijakan umum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk menangani isu strategis nasional tersebut disampaikan pada **Tabel 3.2**.

3.3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Pencapaian Sasaran


Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) Tahun 2020-2024, arah kebijakan berisi satu atau beberapa program/kebijakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, sedangkan strategi berisi indikasi kegiatan strategis sebagai implementasi dari arah kebijakan yang ditetapkan.

Pada bagian ini disampaikan rumusan tentang Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi untuk mencapai Sasaran Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024 sebagaimana telah dijelaskan dalam **Sub Bab 2.3.2**. secara umum arah kebijakan yang akan ditempuh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri dari:

AK.1 Penguatan Konektivitas Transportasi Darat

AK.2 Peningkatan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

AK.3 Modernisasi Sistem Pelayanan Transportasi Darat



- AK.4 Optimalisasi Penyelenggaraan Angkutan Hari Libur Nasional**
- AK.5 Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan**
- AK.6 Optimalisasi Penerapan Kebijakan Keselamatan LLAJ**
- AK.7 Penguatan Sistem Keselamatan Transportasi SDP**

Secara hirarki AK.1 dan AK.2 merupakan arah kebijakan untuk mencapai Sasaran Program 1, yaitu mewujudkan konektivitas nasional serta keterpaduan antar moda. Selanjutnya, AK.3 dan AK.4 merupakan arah kebijakan untuk menjawab tantangan Sasaran Program 2, yaitu meningkatkan pelayanan transportasi darat. AK.5 merupakan arahan dalam upaya pencapaian Sasaran Program 3, yaitu meningkatkan pangsa angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan. Adapun, AK.6 dan AK.7 merupakan arah kebijakan untuk menjawab Sasaran Strategis 4, yaitu meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi darat.

Setiap arah kebijakan dijabarkan menjadi strategi implementasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan strategis/*project* seperti yang disampaikan dalam **Tabel 3.3.**



Tabel 3.3 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk Menangani Isu Strategis Nasional Tahun 2020-2024

SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS/
			PROJECT
Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	Penguatan konektivitas transportasi darat	Pengembangan jaringan transportasi darat pendukung Kawasan Strategis Nasional (KSN)	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi/optimalisasi terminal penumpang dan barang serta pelabuhan SDP eksisting pada jalur utama nasional (PKN, PKW, PKSN) dan pendukung kawasan prioritas nasional (KSPN, KEK, KI); • Pembangunan dan rehabilitasi simpul terminal penumpang/barang dan pelabuhan TSDP untuk menunjang layanan transportasi darat menuju ke kawasan prioritas nasional; • Penguatan jaringan AKAP dan TSDP pendukung konektivitas kawasan prioritas (termasuk subsidi angkutan bus/TSDP penghubung KSPN); • Pengembangan fasilitas perlengkapan jalan (fasilitas keselamatan dan penunjuk arah).
		Pemerataan aksesibilitas transportasi darat ke Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi/optimalisasi simpul terminal penumpang dan barang serta pelabuhan SDP di kawasan DTPK; • Pembangunan dan/atau rehabilitasi simpul terminal penumpang



	Kepulauan (DTPK)	<p>dan barang serta pelabuhan SDP (terutama di kawasan DTPK);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan kapal penyeberangan dan bus air; • Subsidi operasional angkutan bus (terutama ke kawasan DTPK); • Subsidi penyeberangan perintis (terutama ke kawasan DTPK); • Subsidi keperintisan angkutan barang jalan pendukung tol laut.
	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi darat pada kawasan strategis/Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi MRLI untuk debottlenecking jaringan jalan; • Pengendalian ODOL pada kawasan strategis/pusat kegiatan eksisting; • Optimalisasi/pembangunan/rehabilitasi terminal penumpang, terminal barang, dan pelabuhan TSDP pada kawasan strategis/pusat kegiatan eksisting.
Peningkatan keterpaduan antarmoda transportasi	Penguatan sistem transportasi darat pada jalur utama logistik nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan terminal barang dan pelabuhan SDP pada jalur logistik utama; • Pelaksanaan subsidi Ro-Ro Long Distance Ferry.
	Pengembangan integrasi pada simpul-simpul transportasi utama nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan fasilitas pendukung dan integrasi pada simpul utama transportasi; • Penguatan jaringan layanan moda bus dan SDP eksisting terhadap simpul utama transportasi (termasuk pelaksanaan Subsidi Angkutan Multimoda dan Antarmoda); • Pengembangan dukungan untuk pengembangan kawasan ekonomi di sekitar simpul transportasi (pendukung aerotropolis,



Meningkatnya pelayanan transportasi darat	Modernisasi sistem pelayanan transportasi darat	Pengembangan sistem informasi berbasis internet dalam penyelenggaraan bidang perhubungan darat	<p>port estate industry area).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem database penyelenggaraan angkutan umum; • Pengembangan sistem database MRLL jalan; • Penguatan sistem informasi manajemen transportasi darat (termasuk SIMLALIN); • Penerapan sistem pelaksanaan JTO (Jembatan Timbang <i>Online</i>); • Penerapan e-tilang; • Penguatan pelaksanaan E-SRUT dan E-BLUe
		Penerapan pelayanan berbasis teknologi pada transportasi darat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan SMART terminal dan pelabuhan; • Pengembangan ATCS di sejumlah koridor jaringan jalan nasional dan perkotaan; • Kajian dan penerapan ITS; • Pengaturan pelayanan angkutan umum berbasis on-line (integrasi jadwal, ticketing, dan pembayaran); • Pengaturan sarana transportasi darat berteknologi baru (mobil listrik dan lain sebagainya).
	Optimalisasi penyelenggaraan angkutan hari libur nasional	Penguatan kelembagaan penyelenggaraan angkutan lebaran dan hari libur nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dasar hukum dan kerangka kelembagaan penyelenggaraan; • Peningkatan efektivitas koordinasi antar stakeholders dan prosedur pengambilan keputusan.



		Peningkatan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan angkutan lebaran dan hari libur nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas rencana operasi penyelenggaraan; • Penerapan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan pengendalian (real-time); • Peningkatan efektivitas evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan.
Meningkatnya pangsa angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan	Pengembangan sistem transportasi perkotaan	Pengembangan layanan angkutan massal perkotaan berbasis jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan di kota-kota besar dan metropolitan (termasuk ibukota baru) melalui pembangunan <i>integrated land transport system</i> (ILTS); • Penyelenggaraan subsidi angkutan massal perkotaan (melalui skema buy the service); • Penguatan integrasi sistem transportasi dan tata ruang perkotaan; • Pengembangan ITS pada kawasan perkotaan; • Pembangunan fasilitas integrasi antarmoda di kawasan perkotaan.
		Perencanaan dan pengembangan transportasi darat untuk Ibu Kota Negara (IKN)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana sistem transportasi perkotaan di kawasan IKN; • Optimalisasi, pembangunan, rehabilitasi simpul terminal penumpang/barang dan pelabuhan TSDP untuk menunjang layanan transportasi darat menuju ke ibukota baru (selama proses konstruksi maupun operasional IKN); • Peningkatan pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan serta prasarana dan sarana keselamatan transportasi jalan dan TSDP pendukung IKN;



RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XVIII PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Tahun **2020-2024**



		Penguatan sistem penyelenggaraan transportasi perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan jaringan pelayanan transportasi darat pendukung IKN; • Pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi perkotaan IKN. • Pembinaan dan pendampingan perencanaan angkutan perkotaan (termasuk Technical Assistance melalui Program SUTRINAMA-INDOBUS (hibah); • Pengembangan kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan di wilayah aglomerasi; • Penguatan skema pendanaan pengembangan sistem transportasi perkotaan.
Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi darat	Optimalisasi penerapan kebijakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Penguatan sistem pengawasan keselamatan LLAJ	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan MRLI pada jaringan jalan nasional; • Implementasi Batas Kecepatan Jalan Nasional; • Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum; • Pembangunan dan rehabilitasi UPPKB; • Pengawasan ODOL di luar UPPKB; • Penguatan/penertiban uji tipe dan akreditasi uji berkala (termasuk Pengembangan Fasilitas Pengujian Proving Ground BPLJSKB); • Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Umum (ramp check/inspeksi).
		Penerapan skema manajemen keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan;



	LLAJ	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan fasilitas keselamatan jalan; • Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK), perlintasan sebidang dan perlindungan pejalan kaki (ZoSS, RASS); • Program edukasi, sosialisasi, dan kampanye keselamatan jalan.
Penguatan sistem keselamatan transportasi SDP	Pengembangan sistem pengawasan keselamatan SDP	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kelaikan kapal SDP; • Pengembangan kelembagaan kesyahbandaran SDP; • Peningkatan pengawasan operasional SDP (ramp check).
	Pengembangan fasilitas keselamatan SDP pada alur pelayaran SDP	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan alur pelayaran sungai dan danau strategis nasional; • Pemenuhan kebutuhan sistem komunikasi, SBNP, dan rambu pada alur pelayaran sungai dan danau; • Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan (termasuk Pembangunan Alat Penimbangan/Jembatan Timbang pada Lintas Penyeberangan Utama); • Pembangunan VTS (Manajemen Lalu Lintas SDP).

Sumber: Hasil Analisis (2019)



Selain itu, dalam mencapai Kegiatan Prioritas, Agenda Pembangunan Prioritas Nasional 5 RPJMN 2020-2024, direncanakan 42 *Major Project*/kegiatan strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang memiliki nilai strategis dengan memperhatikan aspek kemanfaatan. Dimana 16 dari 42 *Major Project* merupakan Proyek Prioritas Nasional.

Proyek Prioritas Nasional merupakan alat kendali pembangunan yang dapat dimutakhirkan melalui RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang disusun tiap tahunnya dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran nilai project, sumber pendanaan, serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan agar agenda pembangunan nasional dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan perkembangan pembangunan.

3.4 KERANGKA REGULASI BIDANG TRANSPORTASI DARAT TAHUN 2020 – 2024

3.4.1 Kerangka Umum Regulasi Bidang Transportasi Darat

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan mencakup bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat. Sehingga peraturan perundangan atau regulasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri dari:



- Penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana sistem lalu lintas dan angkutan jalan mengacu pada UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya;
- Penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana sistem lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan mengacu pada UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan pelaksanaannya;
- Penyelenggaraan serta peningkatan keterpaduan sistem antarmoda mengacu pada PP No 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda dan peraturan pelaksanaannya.

Selain dari pada itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berikut dengan Unit Organisasi dibawahnya, sebagai bagian dari instansi pemerintah, juga harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan, diantaranya: UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan lain sebagainya.

3.4.2 Kebutuhan Penguatan Regulasi Bidang Transportasi Darat



Secara umum, kebutuhan penguatan kerangka regulasi, dalam hal ini adalah berupa penetapan/perubahan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dalam penyelenggaraan bidang transportasi darat, akan berasal dari 2 alasan mendasar, yakni: (1) yang bersifat *mandatory*, dalam rangka pemenuhan terhadap mandat dari UU/PP terkait agar disusun pengaturan lebih detail/lanjut pada peraturan yang lebih rendah, (2) yang bersifat *complementary*, dalam rangka melengkapi pengaturan teknis pelaksanaan suatu aktivitas dalam penyelenggaraan bidang transportasi darat yang membutuhkan kejelasan pengaturan dikarenakan adanya perkembangan kondisi lapangan maupun lingkungan strategis yang berpengaruh.

Selanjutnya, sesuai dengan fungsinya, suatu regulasi (NSPK) dapat memiliki 3 fungsi utama, yakni: (1) fungsi perubahan, untuk mendukung perubahan konsep/sistem penyelenggaraan transportasi darat sesuai kebutuhan dan perkembangan jaman dan kerangka pengaturan yang ada, (2) fungsi stabilisasi, untuk memberikan kepastian tentang ketentuan teknis dan prosedural/ administratif untuk melaksanakan setiap item kegiatan penyelenggaraan bidang transportasi darat yang diatur dalam UU/PP, dan (3) fungsi fasilitasi, untuk memfasilitasi kebutuhan ataupun peran *stakeholders* dalam proses maupun hasil penyelenggaraan bidang transportasi darat.

Tabel 3.4 menyampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi bidang transportasi darat untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan yang akan



diterapkan pada perioda 2020-2024. Secara umum isu regulasi utama yang akan mewarnai bidang transportasi darat adalah:

1. Pengaturan terkait dengan pelayanan transportasi berbasis teknologi informasi. Di mana seiring dengan berkembang pemanfaatan TIK menuju era Industri 4.0 banyak disrupsi yang mempengaruhi industri transportasi darat, khususnya dalam hal: (1) sistem pembayaran (*FinTech*), termasuk fenomena ASK/ojek online, dan ke depan akan merambah ke sistem pelayanan lainnya, (2) Sistem navigasi lalu lintas yang berbasis informasi terkini (*real-time/smart-driving*) dan otomatis (*autonomic driving*).
2. Pengaturan terkait dengan jenis sarana dan prasarana transportasi baru sesuai perkembangan teknologi untuk mengantisipasi kelangkaan energi (mobil listrik, mobil magnetik, *fuel-cell/hydrogen*), kelangkaan ruang (*drone, Transit Elevated Bus (TEB)*), dan kelangkaan waktu (*high-speed vehicle*).
3. Pengaturan terkait dengan penyelenggaraan keselamatan dan keamanan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagai implementasi dari PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang secara resmi menyerahkan sepenuhnya penyelenggaraan transportasi SDP (termasuk di bidang lalu lintas dan angkutan serta keselamatan dan keamanan) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
4. Pengaturan terkait dengan Kelembagaan dan Pendanaan Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan, di mana



dengan semakin besarnya proporsi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan (mendekati 60% di Tahun 2024) maka isu mengenai transportasi perkotaan akan semakin besar. Terbatasnya kemampuan pendanaan dan kelembagaan yang dimiliki oleh Daerah, menyebabkan kebutuhan akan peran Pemerintah menjadi sangat besar, baik secara kelembagaan (melalui pembentukan Badan Pengelola Transportasi Perkotaan) maupun bantuan pendanaan (baik untuk investasi maupun subsidi operasional).

5. Pengaturan terkait dengan Pengelolaan Terminal Tipe A, sebagai dampak dari UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pengelolaan terminal Tipe A ke depan akan menjadi kewenangan pemerintah Pusat. Pembentukan kelembagaan, berikut dengan SDM dan sistem dan prosedur pelaksanaan pengoperasian terminal Tipe A memerlukan koridor pengaturan yang tepat.
6. Pengaturan terkait dengan Subsidi Angkutan Barang Moda Jalan dan TSDP untuk Pendukung Tol Laut. Sebagai pelaksanaan dari Perpres 70/2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, maka pada dasarnya Presiden memerintahkan kepada Menteri Perhubungan (c.q Dirjen Perhubungan Darat) untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik (PSO) angkutan barang moda jalan dan TSDP sebagai pendukung program tol laut.
7. Pengaturan terkait dengan penyelenggaraan terminal penumpang dan barang sesuai dengan konsep SMART terminal, di mana dengan konsep area dalam terminal/pelabuhan sebagai kawasan steril, maka



kebutuhan fasilitas pokok dan penunjang perlu disesuaikan, termasuk penyediaan pagar, *metal detector/infrared*, dan sistem layanan dan informasi berbasis elektronik yang *real time*.

8. Pengaturan terkait dengan penyelenggaraan dan pengusahaan serta sumber daya manusia angkutan multimoda/antarmoda baik barang maupun penumpang yang akan semakin penting peranannya dalam efisiensi distribusi logistik dan peningkatan *level-of-service* angkutan penumpang.
9. Pengaturan berkenaan dengan manajemen keselamatan transportasi jalan, terutama kewajiban pelaksanaan SMK, *ramp-check*, dan pengendalian/penegakan hukum di jalan oleh PPNS (di UPPKB, melalui patroli, dlsb) perlu disusun dengan seksama untuk mampu meningkatkan level keselamatan angkutan jalan.

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN BIDANG TRANSPORTASI DARAT TAHUN 2020 – 2024


3.5.1 Kerangka Umum Kelembagaan Bidang Transportasi Darat

Dalam menjalankan program penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi darat Direktur Jenderal Perhubungan Darat dibantu oleh 6 (enam) Unit Kerja Eselon II di kantor pusat, serta 26 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon III mandiri yang tersebar di seluruh Indonesia. 6 (enam) Unit Kerja Eselon II terdiri dari 1 (satu) Unit Kerja Sekretariat dan 5 (lima) Unit Kerja Teknis. Sedangkan, 26 Unit Pelaksana Teknis terdiri dari 1 (satu) Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan



Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi, dan 25 Balai Pengelola Transportasi Darat yang tersebar di 33 Provinsi di Indonesia.

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan)



3.5.2 Kebutuhan Penguatan Kelembagaan Bidang Transportasi Darat

Dalam rangka peningkatan kinerja untuk mencapai sasaran program penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi darat, perlu adanya penguatan struktur kelembagaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai langkah awal dalam menjawab *intitution interest* lihat **gambar 1.2**



a. **Penataan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD)**

Saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki sebanyak 25 BPTD yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai PM No 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (dan perubahannya melalui PM No 20 Tahun 2018) tugas BPTD adalah melaksanakan pengelolaan bidang transportasi darat di wilayah kerjanya masing-masing. Dalam hal ini, cakupan bidang transportasi darat yang kewenangannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan pasal 136 PM No 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan juga mencakup keselamatan dan keamanan transportasi sungai danau dan penyeberangan (yang selama ini dipegang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut). Oleh karenanya dalam struktur organisasi BPTD, tugas dan fungsi terkait dengan pengelolaan bidang keselamatan dan keamanan TSDP perlu dimasukkan.

Selain itu, seiring dengan bertambahnya kompleksitas permasalahan serta volume kegiatan yang harus dikelola BPTD dengan rentang wilayah tanggung jawab yang di beberapa lokasi cukup luas (mencakup beberapa Provinsi), maka dalam periode Renstra 2020-2024 diusulkan untuk menambah jumlah lokasi BPTD menjadi 33 lokasi (di setiap Ibukota Provinsi, kecuali untuk Jawa Tengah dan DIY di Kota Surakarta). Diharapkan, hambatan administratif maupun teknis di lapangan yang dihadapi BPTD dapat diselesaikan dengan lebih baik, efisien, dan efektif.



b. Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Danau Toba

Maksud dari pembentukan Balai Pengelola Transportasi Danau Toba adalah dengan penetapan Danau Toba sebagai Kawasan Parawisata Danau Toba sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Parawisata Danau Toba serta Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 10 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Transportasi Kapal Penumpang, perlu dilakukan pembentukan kelembagaan yang spesifik di kawasan Danau Toba yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan Danau dan Penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan danau dan Penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan Danau dan Penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.

Selain itu terdapat Surat Bupati Samosir kepada Menteri Perhubungan Nomor: 550/3231/Dishub/VII/2018, Tanggal 31



Juli 2018, Perihal: Penataan/ Perbaikan Transportasi di Danau Toba, diantaranya penataan/ perbaikan berupa: Kantor Syahbandar di Kabupaten Samosir, Kantor UPT Kementerian Perhubungan di Kabupaten Samosir.

c. **Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Danau Toba**

Pengaturan tentang pelayaran (termasuk angkutan di perairan daratan/inland waterways) sesuai UU No. 17 Tahun 2008 yang menyangkut bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Pada pelaksanaannya pelayaran di sungai dan danau, dan juga penyeberangan, khususnya terkait dengan keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan, tidak banyak disentuh baik oleh Ditjen Perhubungan Laut maupun Ditjen Perhubungan Darat.

Dengan dikeluarkannya PM No. 122 Tahun 2018 tentang OTK Kementerian Perhubungan, maka secara jelas bahwa penyelenggaraan transportasi SDP, termasuk aspek angkutan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Sampai dengan sekarang, belum ada kelembagaan yang mengatur tentang keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan (atau yang sering dikenal sebagai syahbandar) untuk transportasi



SDP (khususnya untuk sungai dan danau), kecuali dibentuknya beberapa otoritas pelabuhan penyeberangan di beberapa lokasi (Banten, Bali, NTB, dan Sulawesi Tengah) berdasarkan PM No. 85 Tahun 2011 tentang OTK Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan.

Ke depan, untuk transportasi SDP perlu dibentuk UPT seperti di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mengatur teknis operasional seluruh bidang pelayaran, dengan nomenklatur KSOP-TSDP (Kantor Syahbandar dan Operator Pelabuhan-Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. KSOP-TSDP tidak harus diadakan di setiap pelabuhan, dapat menganut konsep wilayah kerja (wilker) untuk setiap Provinsi atau beberapa Provinsi, dengan kedudukan/lokasi KSOP-TSDP di pelabuhan SDP yang besar (volume lalu lintas kapal SDP yang besar).



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XVIII PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**MATRIKS PROYEK PRIORITAS
RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2020-2024**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS	LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
01	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Jalan (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Tersebar	Layanan	322	325	330	336	340	340	135,00	160,00	200,00	220,00	250,00	965,00	Dit.AJ
02	Pelayanan Angkutan Pemadu Moda/Antarmoda Pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Wisata Nasional Lainnya, Bandar Udara, Pelabuhan, dan Stasiun Kereta Api	Tersebar	Layanan	12	20	20	20	25	25	64,00	65,75	61,75	61,75	61,75	315,00	Dit.AJ
03	Kewajiban Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Jalan	Tersebar	Layanan	13	23	40	50	61	61	20,00	49,98	65,03	80,27	102,02	317,30	Dit.AJ
04	Pembangunan Arterial Transport Managemnt System (AtMS)	Tersebar	Lokasi	0	12	11	15	14	52	-	600,00	550,00	750,00	700,00	2.600,00	Dit.AJ
	1 AtMS di Pansela	Tersebar	Unit	0	12	11	0	0		-	600,00	550,00	-	-	1.150,00	Dit.AJ
	2 AtMS di Pantura	Tersebar	Unit	0	0	0	15	14		-	-	-	750,00	700,00	1.450,00	Dit.AJ
05	Pemberian Bus Bantuan	Tersebar	Unit	280	290	300	360	400	1630	140,00	174,00	180,00	250,95	280,00	1.024,95	Dit.AJ
06	Pembangunan Terminal Tipe-A dan Terminal Barang	Tersebar	Lokasi	11	9	3	1	3	17	176,70	386,20	159,00	60,00	140,00	921,90	Dit.PTJ
07	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Tersebar	Lokasi	3	8	5	10	10	36	20,06	60,00	49,20	80,00	80,00	289,26	Dit.PTJ
	5 Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Wakatobi	Sultra	Unit	0	1	1	0	0		-	7,50	9,84	-	-	17,34	Dit.PTJ
08	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Tersebar	Layanan	234	300	315	325	335	335	512,02	587,33	618,05	652,21	683,88	3.053,50	Dit.TSDP
09	Pelayanan Long Distance Ferry Jakarta - Surabaya (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Tersebar	Layanan	1	1	1	1	1	1	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	80,00	Dit.TSDP
10	Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis	Tersebar	Unit	5	14	14	12	12	32	67,40	311,60	285,18	290,59	403,26	1.358,02	Dit.TSDP
	4 Pembangunan kapal penyeberangan perintis Bombana-Tg Phising (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sultra	Unit	1	1	0	0	0		10,80	30,70	-	-	-	41,50	Dit.TSDP
	5 Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kaledupa-Tomia-Binongko (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sultra	Unit	1	1	0	0	0		10,80	30,70	-	-	-	41,50	Dit.TSDP
	16 Pembangunan kapal penyeberangan Cadangan Perintis KBI (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Tersebar	Unit	0	0	1	1	0		-	-	18,30	27,35	-	45,65	Dit.TSDP
	27 Pembangunan kapal penyeberangan Cadangan Perintis KTI (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Tersebar	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	30,00	30,00	Dit.TSDP
11	Pembangunan Bus Air	Tersebar	Unit	4	7	10	8	6	26	36,00	52,50	66,75	55,84	50,52	261,60	Dit.TSDP
	16 Pembangunan Bus Air Sulawesi Tenggara	Sultra	Unit	0	0	1	1	0		-	-	5,50	8,25	-	13,75	Dit.TSDP
12	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Tersebar	Lokasi	19	21	23	24	26	53	485,00	761,96	780,41	641,41	1.005,00	3.673,79	Dit.TSDP
	4 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kaledupa	Sultra	Unit	1	0	0	0	0		19,50	-	-	-	-	19,50	Dit.TSDP
	6 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tomia (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sultra	Unit	1	1	0	0	0		29,00	56,00	-	-	-	85,00	Dit.TSDP
	12 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Binongko (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sultra	Unit	1	1	0	0	0		30,90	54,10	-	-	-	85,00	Dit.TSDP
	17 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kadatua (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sultra	Unit	1	1	1	0	0		5,00	46,28	33,73	-	-	85,00	Dit.TSDP
	18 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Stompu (PN 5 - Infrastruktur Konektivitas)	Sultra	Unit	1	1	1	0	0		5,00	45,97	34,03	-	-	85,00	Dit.TSDP
13	Pembangunan Pelabuhan Sungai	Tersebar	Lokasi	12	18	16	18	14	33	81,70	285,00	240,00	270,00	210,00	1.086,70	Dit.TSDP
14	Pembangunan Pelabuhan Danau	Tersebar	Lokasi	12	12	11	9	5	16	337,80	143,15	172,84	130,00	50,00	833,79	Dit.TSDP
15	Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan (Buy The Service)	Tersebar	Lokasi	5	9	12	15	21	21	250,00	450,00	600,00	730,00	930,00	2.960,00	Dit.AJ
01	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal	Tersebar	Unit	16	13	19	9	10	63	322,50	747,10	610,03	270,00	300,00	2.249,64	Dit.PTJ
	13 Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Puuwatu	Sultra	Unit	1	0	0	0	0		15,00	50,00	-	-	-	65,00	Dit.PTJ
02	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	Tersebar	Unit	11	10	14	14	12	55	165,00	150,00	210,00	210,00	180,00	915,00	Dit.TSDP
	6 Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Lasusua (Sultra)	Sultra	Unit	1	0	0	0	0		15,00	-	-	-	-	15,00	Dit.TSDP
	24 Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kendari (Sultra)	Sultra	Unit	0	0	1	0	0		-	-	15,00	-	-	15,00	Dit.TSDP
	30 Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Lenggara (Sultra)	Sultra	Unit	0	0	1	0	0		-	-	15,00	-	-	15,00	Dit.TSDP
03	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	Tersebar	Unit	2	10	13	12	9	44	20,00	100,00	130,00	120,00	90,00	460,00	Dit.TSDP
04	Rehabilitasi Pelabuhan Danau	Tersebar	Unit	2	1	3	2	2	10	10,00	30,00	10,00	10,00	10,00	70,00	Dit.TSDP
05	Digitalisasi Terminal	Tersebar	Unit	6	11	15	14	9	55	17,66	77,00	105,00	98,00	63,00	360,66	Dit.PTJ
	7 Digitalisasi Terminal Puuwatu	Sultra	Unit	0	1	0	0	0		-	7,00	-	-	-	7,00	Dit.PTJ

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK STRATEGIS	LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC
06	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal/ILTS	Tersebar	Lokasi	12	9	11	18	13	34	42,70	459,00	420,00	540,00	274,30	1.736,00	Dit.AJ
	17 Pengembangan Integrated Land Transport System di di Kendari (PN 5 - Transportasi Perkotaan)	Sultra	Lokasi	1	0	0	1	0		3,50	-	-	15,00	-	18,50	Dit.AJ
01	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (PN 5 - Keselamatan dan Keamanan Transportasi)	Tersebar	Provinsi	33	33	33	33	33	33	618,00	1.720,50	1.720,50	1.720,50	1.720,50	7.500,00	Dit.LLJ
02	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tersebar	Provinsi	33	33	33	33	33	33	23,22	73,34	85,83	73,99	80,52	336,91	Dit.LLJ
03	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Tersebar	Lokasi	12	14	14	16	6	62	7,00	3,50	3,40	4,00	1,60	19,50	Dit.LLJ
04	Penanganan Perlintasan Sebidang	Tersebar	Lokasi	6	8	7	5	3	29	2,10	2,40	2,28	1,75	1,13	9,65	Dit.LLJ
05	Rehabilitasi UPPKB	Tersebar	Unit	8	46	50	50	58	80	25,00	115,00	125,00	125,00	145,00	535,00	Dit.PTJ
06	Pembangunan UPPKB	Tersebar	Unit	6	8	17	22	26	34	52,80	50,00	275,00	370,00	350,00	1.097,80	Dit.PTJ
	10 Pembangunan UPPKB Sultra 1	Sultra	Unit	0	0	1	1	1		-	-	20,00	10,00	10,00	40,00	Dit.PTJ
	14 Pembangunan UPPKB Sultra 2	Sultra	Unit	0	0	1	1	1		-	-	20,00	10,00	10,00	40,00	Dit.PTJ
	15 Pembangunan UPPKB Sultra 3	Sultra	Unit	0	0	1	1	1		-	-	20,00	10,00	10,00	40,00	Dit.PTJ
07	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Tersebar	Unit	3	10	14	8	12	47	6,00	15,00	21,00	12,00	18,00	72,00	Dit.STJ
	19 Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Sulawesi Tenggara	Sultra	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	3,00	2,00	Dit.STJ
08	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Tersebar	Unit	4	2	2	2	2	12	8,00	6,60	6,60	6,60	6,60	34,40	Dit.STJ
09	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Tersebar	Unit	7	25	25	25	25	107	19,51	75,00	75,00	75,00	75,00	319,51	Dit.STJ
10	Pembangunan Taman Edukasi	Tersebar	Unit	0	2	1	2	1	6	0,00	12,00	6,00	12,00	6,00	36,00	Dit.STJ
11	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan	Tersebar	Lokasi	11	34	34	34	34	34	15,00	38,00	38,00	38,00	38,00	167,00	Dit.STJ
13	Pencetakan Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik	Tersebar	Unit	283694	1000000	1500000	1750000	1875000	6408694	6,00	46,40	74,25	90,48	100,13	317,25	Dit.STJ
14	Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Tersebar	Unit	25	25	25	25	25	25	17,96	19,75	21,73	23,90	26,27	109,62	Dit.STJ
15	Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Tersebar	Unit	3	7	4	6	4	24	8,84	16,80	13,00	20,00	20,00	78,64	Dit.TSDP
	2 Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Sulawesi Tenggara	Sultra	Lokasi	1	1	0	1	1		2,95	2,40	-	3,33	5,00	13,68	Dit.TSDP
16	Pembangunan Halte Sungai	Tersebar	Lokasi	8	8	4	4	4	28	19,60	55,00	30,00	30,00	65,00	199,60	Dit.TSDP
17	Pembangunan Sistem Pemantauan Lalu Lintas Kapal SDP	Tersebar	Lokasi	1	2	1	1	1	5	3,00	7,00	5,00	5,00	5,00	25,00	Dit.TSDP
18	Pengadaan Rambu Sungai dan Danau	Tersebar	Lokasi	5	9	6	6	3	29	9,40	23,40	26,80	13,30	7,50	80,40	Dit.TSDP
19	Pemberian Bantuan Peralatan Pelayanan SDP	Tersebar	Lokasi	25	25	25	25	25	25	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	7,50	Dit.TSDP
20	Pembangunan Kapal Patroli Multipurpose	Tersebar	Unit	4	3	3	3	4	15	23,15	17,40	19,20	20,10	28,10	107,95	Dit.TSDP
01	Pembentukan Road Safety Center (PN 5 - Keselamatan dan Keamanan Transportasi)	Tersebar	Unit	20	20	20	20	20	20	4,92	4,92	4,92	4,92	5,31	25,00	Dit.STJ